

**FORMULA MODEL PEMBERDAYAAN ISTRI-ISTRI NARAPIDANA TERORIS :
UPAYA PENANGANAN TERHADAP TINDAKAN TERORISME DAN RADIKALISME
DI INDONESIA**

***MODEL FORMULA FOR THE EMPOWERMENT OF THE WIVES OF TERRORIST
PRISONER: EFFORTS TO HANDLE ACTIONS OF TERRORISM AND RADICALISM IN
INDONESIA***

Muhtadi

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Cempaka Putih
Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten 15412, Indonesia

E-mail: muhtadi@uinjkt.ac.id

Rasid

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Cempaka
Putih Ciputat Timur Tangerang Selatan Banten 15412, Indonesia

E-mail: rasid@uinjkt.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan istri-istri narapidana teroris (napiter) merupakan bagian penting dalam rangka memutuskan mata rantai radikalisme pada individu, keluarga dan masyarakat. Permasalahannya bahwa pemberdayaan pada istri-istri napiter ini belum menjadi fokus perhatian dari seluruh stakeholder yang bergerak dalam kegiatan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa mengenai pentingnya pemberdayaan istri-istri napiter untuk mencegah radikalisme melalui kajian literatur. Pemberdayaan istri-istri napiter perlu dilakukan dengan formula dan pendekatan antara lain; sosial, ekonomi, psikologi, social trust, komunikasi dua arah, dan perubahan cara pandang. Pendekatan dan formula ini perlu diimplementasikan secara holistik bukan parsial agar dapat memberikan solusi bagi pemberantasan radikalisme dan terorisme secara tepat. Hasil dari kajian ini bahwa pemberdayaan istri-istri napiter memang belum dilaksanakan secara spesifik untuk mereka. Artinya pemberdayaan istri-istri napiter belum ada secara khusus menargetkan kelompok sasarannya berasal dari mereka. Jika ada pun program mereka dilaksanakan bersamaan dengan suaminya yang notabene adalah eks napiter. Program-program pemberdayaan yang melibatkan istri-istri napiter dalam rangka pemberantasan radikalisme dan terorisme perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kata Kunci: pemberdayaan, istri narapidana teroris, radikalisme.

Abstract

Empowerment of the wives of terrorist prisoner is an important part to break the chain of radicalism among individuals, families and society. The problem is that the empowerment of the wives has not become the focus of attention of all stakeholders engaged in activities to counter radicalism and terrorism. This article aims to discuss and analyze the importance of empowering prisoner' wives to prevent radicalism through literature review. Empowerment of prisoners' wives needs to be done with formulas and approaches, including; social, economic, psychological, social trust, two-way communication, and changing perspectives. This approach and formula should be implemented holistically rather than partially in order to provide a solution for the

eradication of radicalism and terrorism appropriately. The result of this study is that the empowerment of prisoners' wives has not been specifically implemented for them. This means that there is no empowerment of prisoners' wives, specifically towards their target group. If there is any program, they are carried out together with their husbands who are ex-prisoner. Empowerment programs that involve wives of prisoner in the context of eradicating radicalism and terrorism need to be increased both in quantity and quality.

Keywords: *empowerment, wife of terrorist prisoner, radicalism.*

PENDAHULUAN

Kejahatan yang lebih besar yang mengganggu kedamaian dan kesejahteraan masyarakat adalah tindakan terorisme. Pasca serangan 11 September 2001 di gedung WTC oleh kelompok Al-Qaeda, isu terorisme menjadi isu bersama yang diberantas atau diperangi karena berbahaya bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Sejak itu pula muncul norma bersama dalam dunia internasional dalam memaknai terorisme (Kusuma et al., 2019).

Kasus-kasus terorisme di Indonesia yang terbesar ada tujuh yakni bom serentak di malam Natal tahun 2000, Bom Bali 1, Bom JW Marriot, Bom Bali II, Bom JW Marriot dan Ritz Carlton, Bom dan Baku Tembak Thamrin, dan Teror Kelompok Separatis Teroris Papua (Harruma, 2022). Belum lagi kasus-kasus terorisme skala kecil dan sedang yang bermunculan di beberapa wilayah di Indonesia.

Terjadinya tindakan terorisme dan radikalisme bisa dilihat dari pandangan dunia (world view) yang mereka miliki. Pengetahuan dan mindset yang mereka miliki baik dalam hal agama maupun sektor-sektor yang lainnya termasuk kebahagiaan dan kesejahteraan yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Sehingga yang perlu digarisbawahi adalah mindset, dan cara mereka dalam memahami agama. Boleh jadi, dengan tindakan terorisme itu, dalam pandangan mereka merupakan jihad yang paling mulia yang balasannya bukan hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan dan kedamaian di akhirat. Asumsi kedua, boleh jadi, tindakan terorisme karena faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Kalau pola

pikirnya bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah faktor pengetahuannya dalam beragama, meluruskan pandangannya dan memberikan pencerahan-pencerahan baru. Dan jika faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya terorisme dan radikalisme, maka harus diberikan kesejahteraan dan keterampilan hidup (life skill) sehingga bisa mempunyai modal sosial.

Tindakan terorisme bukan hanya menjadi ancaman kedamaian masyarakat dan kedaulatan NKRI, akan tetapi menjadi bom besar bagi masa depan generasi muda dan keluarga. Para pelaku teror (teroris), walaupun sudah mendapatkan hukuman dan menjadi narapidana tetapi masih menyisakan pekerjaan dan tantangan yang harus diselesaikan. Para narapidana teroris (napiter) meninggalkan istri dan anak-anak dan boleh jadi, mereka menjadi korban kekerasan dari suaminya yang dipaksa untuk terlibat dalam tindakan terorisme.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti tindakan terorisme dan paham-paham radikal dalam agama telah mengganggu kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, bukan hanya mengganggu keharmonisan tetapi juga sebagai ancaman untuk keutuhan NKRI dan sebagai bom besar bagi masa depan bangsa. Sekalipun pelaku-pelaku tindakan terorisme (teroris) sudah diberikan hukuman berat yang berlaku dalam negara, seperti penjara yang cukup lama, dan bahkan eksekusi mati sebagaimana yang telah dilakukan pada pelaku bom Bali, akan tetapi hal itu tidak lantas serta merta menghentikan tindakan terorisme dan radikalisme itu sendiri. Bahkan semakin diberikan

hukuman yang berat kepada teroris, semakin banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kasus terorisme, bahkan beberapa napiter, setelah keluar dari tahanan, mereka kembali melakukan tindakan terorisme. Artinya, hukuman yang diberikan kepada mereka tidak otomatis menghentikan tindakan mereka (Fikriyati, 2017). Lantas bagaimana menanggulangi pecegahan tindakan terorisme dan radikalisme yang terjadi di negara ini dan apakah tindakan terorisme itu tetap ada dalam masyarakat sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain.

Persoalan selanjutnya, pelaku tindakan terorisme menyisakan permasalahan, apakah mereka terlibat atau tidak terlibat sebagai pelaku tindakan terorisme. Akan tetapi, kita bisa pastikan bahwa istri dan anak-anak mereka sebagai korban dan bahkan pelaku itu sendiri mengaku sebagai korban sebagaimana pengakuan Ali Imron, terpidana kasus bom Bali, yang pernah menyatakan secara tegas bahwa dirinya adalah juga korban karena dia hanya sebagai adik dari Amrozi dan tidak tahu apa yang dilakukan. Dia hanya menuruti perintah kakaknya saja (Ansori, 2018).

Ternyata, sejumlah penelitian mengungkap fakta yang mencengangkan bahwa istri-istri dari napiter merupakan korban dan tidak mengetahui apa yang dilakukan suaminya. Mereka mengetahui, setelah suaminya ditangkap oleh aparat dan diberitakan di media. Suami merahasiakan aktivitasnya kepada siapapun termasuk istrinya. Sehingga, istri dari napiter itu masih menanggung beban psikologis yang berkepanjangan karena selama ini, suaminya baik-baik saja dan yang dia ketahui bahwa suaminya bekerja mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Bahkan ada istri dari napiter memilih untuk tidak pulang kampung karena merasa malu dan menghindari omongan-omongan negatif dari tetangga sekampungnya. Beban psikologis karena kehilangan pasangan, stigma dari masyarakat, beban membesarkan anak tanpa suami, dan beban

ekonomi memberi tekanan psikologis berat kepada para istri (Rufaedah et al., 2017).

Kurangnya perhatian terhadap istri-istri napiter dapat menyebabkan kasus tindakan terorisme dan radikalisme tetap ada di masyarakat, karena istri napiter tersebut belum bebas secara finansial dan masih terikat dari suaminya dalam hal ekonomi. Karena tindakan terorisme dan radikalisme sebagian besar menjadi korban dan boleh jadi faktor kemiskinan menjadi penyebab tindakan kejahatan terorisme.

Rata-rata pelaku terorisme atau keluarganya (istri dan anak-anaknya) tertutup secara sosial, cenderung tidak berbaur dengan masyarakat dalam pergaulan dan membatasi diri dengan masyarakat lainnya. Dari sini ditemukan bahwa istri-istri dari napiter merupakan korban yang perlu diperhatikan untuk meringankan beban psikologis mereka, meringankan beban secara ekonomi, memberikan kemampuan tentang bagaimana membesarkan anak-anak mereka, dan yang paling penting adalah menghilangkan stigma negatif dari masyarakat serta mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Oleh karena itu pentingnya pemberdayaan bagi istri-istri napiter sebagai bagian dari upaya mencegah radikalisme dan terorisme berkembang lagi. Pemberdayaan adalah suatu proses yang menggambarkan sarana bagi individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan, akses ke sumber daya dan kontrol atas hidup mereka (Ramos & Prideaux, 2014). Dalam konteks ini, istri-istri diberdayakan agar mereka lebih terbuka, memiliki akses untuk kemandirian ekonomi dan mereka dapat menjadi penggerak untuk memutuskan mata rantai radikalisme dan terorisme.

Di sisi lain, program-program pemberdayaan belum secara spesifik menjadikan istri-istri napiter sebagai subjek atau objek. Pada konteks ini, urgensi adanya penelitian bagaimana formula pemberdayaan untuk istri-istri napiter.

Dari penelitian yang ada istri-istri napiter diberdayakan hanya sebagai pelengkap saja. Untuk itulah urgensi penelitian agar ditemukan formula pemberdayaan untuk istri-istri napiter sebagai upaya penanganan terorisme dan radikalisme. Penelitian ini berkontribusi pada bagian penting penanganan terorisme melalui pengaktifan dan pemberdayaan istri-istri napiter, karena mereka merupakan faktor penting dalam memutus rantai terorisme tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi dan data dari buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen (Sari, 2020). Dalam kaitan ini peneliti melakukan pengumpulan data dari e-journal terkait permasalahan pemberdayaan istri-istri napiter. Proses pencarian menggunakan search engine google scholar. Kata kunci yang digunakan untuk pencarian dalam penelitian ini adalah program pemberdayaan istri-istri napiter. Setelah diperoleh 22 artikel dengan kata kunci tersebut, selanjutnya dilakukan quality assesment (QA) atau penilaian kualitas yang terdapat pada artikel. Artikel yang akan dibahas adalah artikel yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dibahas secara mendalam serta sudah memenuhi kriteria penilaian kualitas.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Istri-Istri napiter

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membantu klien atau masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka (Adi, 2012). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 2014). Menurut Mardikanto (2013), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu : 1) Perbaiki Kelembagaan (better institution); 2) Perbaiki Usaha (better

business); 3) Perbaiki Pendapatan (better income); 4) Perbaiki Lingkungan (better environment); dan 5) Perbaiki Kehidupan (better living). Menurut Ndraha (2003) dalam pemberdayaan ada berbagai macam bentuk program pemberdayaan, di antaranya: Pemberdayaan Politik, Pemberdayaan sosial-budaya, Pemberdayaan lingkungan, dan Pemberdayaan ekonomi.

Sedangkan faktor-faktor ketidakberdayaan pada individu, kelompok dan masyarakat sebagaimana diungkapkan Solomon (1979) yang dikutip Edi Suharto (1997) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pemberdayaan istri-istri napiter adalah proses fasilitasi dan dampingan bagi mereka agar mampu memutuskan dan merencanakan hal-hal terbaik dalam kehidupannya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Para istri napiter ini mampu menolong diri sendirinya sehingga tidak tergantung kepada pihak lainnya. Karena ketergantungan merupakan hal yang berbahaya bagi mereka karena akan menyebabkan mereka terpuruk secara ekonomi pasca suami ditahan dan dipenjarakan disebabkan kasus terorisme. Para istri-istri napiter melalui program pemberdayaan diharapkan menjadi lebih terbuka, lebih ramah dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat secara luas. Inilah yang menjadi urgensi dari pemberdayaan istri-istri napiter di mana intinya mereka dapat menjadi pemutus mata rantai radikalisme dan terorisme di keluarga maupun lingkungannya.

Istri-istri napiter tersebut perlu didampingi melalui lembaga khusus untuk memberdayakan mereka, memberikan advokasi dan bantuan-

bantuan sosial, sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang terbuka (open minded), bersosialisasi, memahami cara beragama secara normal, dan yang paling penting harapannya dapat memutus rantai benih-benih terorisme di kalangan masyarakat karena mereka masih menyisakan tanda tanya besar, apakah mereka sebagai korban dari suami-suami mereka sebagai teroris atau memang mereka ikut terlibat secara langsung atau mereka menyisakan dendam sosial yang luar biasa sehingga mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan selanjutnya. Dengan hal itu, negara atau lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pendampingan kepada mereka harus hadir. Minimal yang harus dilakukan adalah melakukan komunikasi secara langsung sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan diri dalam masyarakat bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai hak-hak yang sama dalam masyarakat.

Keutuhan keluarga adalah aset besar untuk membangun bangsa dan peradaban karena pendidikan dimulai dari keluarga. Jika negara memperhatikan keluarga atau mengedukasi bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, sama halnya negara telah mengedukasi bangsa yang besar dan menciptakan keutuhan bangsa itu sendiri. Sebaliknya, jika keluarga hancur, otomatis bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain dalam masyarakat, dan otomatis negara juga tidak stabil dan mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Istri-istri para napiter secara otomatis sudah berpisah dari suaminya dan mengalami kehancuran keluarga. Artinya, keluarga tidak utuh lagi, padahal masih ada anak-anak yang harus dijamin masa depannya, memerlukan perhatian yang lebih besar dari negara atau lembaga-lembaga sehingga kehidupan mereka menjadi cerah dan terjamin secara ekonomi, pendidikan, sosial dan keamanan.

Kehancuran keluarga mempunyai efek yang besar terhadap perkembangan bangsa dalam semua sektor. Ada beberapa faktor berkaitan dengan kenapa harus ada perhatian terhadap dan pemberdayaan kepada istri-istri napiter. Pertama, tidak semua orang memiliki kematangan secara ekonomi termasuk keterampilan dalam memperhankan hidup dan masa depan anak-anaknya, apalagi peran ayah tidak lagi berfungsi karena sudah berada di tahanan. Belum lagi dampak sosial yang didapat dari masyarakat, sehingga secara otomatis mereka merasa terkucilkan dan sulit mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi yang seperti ini, negara harus hadir untuk melakukan pendampingan, memberikan pemberdayaan sehingga mereka mempunyai kecakapan hidup dan semangat untuk berbangsa dan bernegara secara normal. Kedua, kehancuran keluarga yang pada dirinya sendiri menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan terjadinya banyak kejahatan di masyarakat. Secara materi, ketiadaan ayah dalam memenuhi kebutuhan keluarga sudah berkurang dan penghasilan juga sudah berkurang. Perempuan menjadi titik tumpu untuk menghidupi anak-anaknya. Jika perempuan atau ibu dari anak-anak yang ditinggal oleh napitertidak menjalankan lagi perannya sebagai ibu dan tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada dirinya dan anak-anaknya, maka mereka kemungkinan akan terjun bebas di masyarakat yang tidak terkontrol secara aturan-aturan sosial. Efeknya dapat menimbulkan keresahan-keresahan sosial, dan bisa jadi dapat mengikuti jejak suaminya atau ayah dari anak-anaknya untuk mengambil jalan pintas menjadi teroris lagi. Karena boleh jadi, suaminya sebagai suruhan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan dijanjikan bayaran atau uang yang besar sehingga di mau menjadi teroris. Berarti, dari sini, kemiskinan menjadi faktor terjadinya kejahatan termasuk tindakan terorisme. Ketiga, persoalan selanjutnya adalah berkaitan dengan pendidikan anak. Kebanyakan setelah ditinggal peran ayah dalam mencari nafkah untuk

keluarga, anak-anak mereka tidak lagi melanjutkan pendidikan. Seorang ibu hanya berpikir bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan memenuhi kehidupan sehari-hari (Fukuyama, 2002).

Dengan tiga persoalan tersebut dalam kehancuran keluarga sudah cukup kuat untuk dijadikan alasan kenapa harus ada pemberdayaan terhadap istri-istri para napiter. Mereka menjadi benih-benih konflik yang tumbuh perlahan-lahan di masyarakat dan nantinya akan menjadi lebih besar jika tidak ada keterlibatan dari pemerintah atau negara dalam menangani persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pada era yang serba cepat ini, era teknologi, generasi milenial sangat cepat mendapatkan informasi melalui media sosial yang belum tersaring dan diambil begitu saja. Jika tidak melakukan pelatihan-pelatihan secara intensif, maka mereka akan terpengaruh secara pemikiran. Mereka akan mendapatkan dogma-dogma dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mencuci otak mereka dengan menawarkan janji-janji kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Para pelaku teror, kemungkinan mereka juga menjadi korban dari pihak-pihak yang lain. Sehingga dengan hal ini, harus ada pencegahan secara masif dari berbagai macam sektor, di lingkungan kerja baik swasta maupun BUMN.

Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dan peradaban, masyarakat semakin tertutup dan individualis, dan modal sosial semakin berkurang. Apalagi dengan adanya pandemi Covid 19 ini, orang-orang semakin takut untuk melakukan kontak sosial. Mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui media sosial, memperoleh pengetahuan dan informasi melalui media sosial. Sehingga dengan hal itu, perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempercepat dan mempermudah menyebarnya radikalisme dan paham-paham teror di semua kalangan, terutama di kalangan kaum milenial. Data survei yang dirilis oleh PPIM tahun 2017, bahwa sebanyak 54,87 % generasi muda

mencari dan mendapatkan pengetahuan agama melalui internet (blog, website, dan media sosial). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis data bahwa sebanyak 9000 website mengandung konten radikalisme dan 39 % mahasiswa di 15 provinsi terindikasi rentan dan tertarik dengan paham radikalisme (Tahir et al., 2020).

Peran perempuan dalam masyarakat sangat dibutuhkan terutama istri-istri napiter dalam menderadikalisasi suami mereka yang terlibat dalam tindakan terorisme. Di mana perempuan pada dirinya, lebih mengedepankan kelembutan, persuasif, keibuan, dan kedamaian. Sehingga, mereka (para istri napiter) membutuhkan pemberdayaan secara intensif dalam hal edukasi, rehabilitasi, dan selanjutnya memberikan life skill untuk bisa dikomunikasikan kepada suami mereka baik yang sementara dinarapidanakan maupun yang sudah selesai masa tahanannya. napiter yang masih berada di tahanan, istrinya melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara mengunjunginya sesering mungkin. Dan, istri tersebut sudah mendapatkan masukan-masukan dan bekal dari lembaga-lembaga pemberdayaan untuk disampaikan kepada suaminya yang masih berada di tahanan. napiter yang sudah keluar dari tahanan, peran keluarga seperti anak, saudara kandung, istri ikut terlibat sebagai subjek dalam menderadikalisasi napiter tersebut, sehingga bisa kembali bermasyarakat dan tidak lagi memiliki paham-paham yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme.

Yang dimaksud dengan pemberdayaan di sini adalah usaha untuk mengembalikan kekuasaan dan peran istri napiter dalam keluarga untuk bisa mandiri secara ekonomi, memiliki life skill, serta bebas dari radikalisme yang selama ini terikat dengan suaminya, baik dalam hal ekonomi maupun dalam pengetahuan. Ada ungkapan bahwa jika mendidik satu perempuan, sama halnya mendidik satu masyarakat. Artinya, betapa besarnya pengaruh perempuan dalam masyarakat

terutama dalam keluarga, khususnya setelah menjadi seorang ibu. Di sini, pentingnya pemberdayaan istri-istri napiter untuk diedukasi kembali untuk dapat menjadi lokomotif perubahan dalam menciptakan perdamaian dan kedamaian di masyarakat.

Melibatkan orang yang terdekat (istri napiter) dengan napiter atau pelaku teror diasumsikan sebagai salah satu pendekatan yang efektif dan menjadi alternatif untuk bisa berkomunikasi dengan napiter itu sendiri. Napiter bisa kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang wajar yang mengedepankan komitmen-komitmen serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial sehingga mereka bisa menarasikan deradikalisasi yang terjadi di masyarakat (Asrori & Syaqui, 2020).

Untuk menarasikan deradikalisasi di masyarakat dibutuhkan pemberdayaan bagaimana membangun komunikasi yang baik terhadap orang-orang penting dengan napiter dalam hal ini adalah istri-istri napiter. Mereka harus dilibatkan dan membangun saling percaya antara pemerintah, korban teroris, istri napiter, dan napiter itu sendiri. Artinya tidak boleh menghakimi mereka sebagai orang yang melakukan kejahatan. Mungkin suami mereka sebagai pelaku tindakan terorisme, akan tetapi istri dan anak-anak mereka tidak terlibat dan bahkan mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh suami. Filsuf politik terkemuka abad ke-20 Hannah Arendt (*The Human Condition*, 1958) menyatakan bahwa ada dua sifat dari tindakan utama manusia, yaitu *unpredictable* dan *irreversible*. Artinya, setiap tindakan manusia dalam ruang publik tidak bisa diramalkan dan tidak bisa diulangi dari nol. Dengan itu, untuk menanggulangi sifat yang pertama, manusia memerlukan janji. Janji tersebut, betul-betul keluar dari hati nurani, dan berharap setelah berjanji bisa menepatinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk menanggulangi sifat yang kedua adalah melalui jalan pengampunan dengan memberikan kesempatan untuk

memperbaiki kesalahan dan memaafkannya bukan dengan menghujat atau menghinanya (Fukuyama, 2002).

Upaya untuk membangun kembali kepercayaan kepada istri-istri napiter melalui pendekatan yang humanis dan hikmah, secara tidak langsung sudah menciptakan modal sosial yang luar biasa dan sudah memberikan edukasi dengan menyediakan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh napiter itu sendiri. Jika tetap menjustifikasi mereka sebagai keluarga teroris, maka sama halnya menciptakan jurang pemisah dan membiarkan benih-benih kejahatan yang bertebaran di masyarakat dan mata rantai terorisme tetap berjalan. Dengan itu, pemberdayaan istri-istri napiter ini, harapannya bisa memutus mata rantai terorisme dan menciptakan perdamaian dan kedamaian di masyarakat baik nasional maupun internasional dan sekaligus menyelamatkan istri napiter dari tindakan terorisme.

Formulasi Model Pemberdayaan Istri-Istri napiter

Istri napiter dapat disebut sebagai individu yang terbebani (*encumbered individual*) secara sosial, ekonomi, dan psikologi. Secara sosial, mereka harus menanggung perlakuan-perlakuan yang negatif dari orang lain karena suaminya melakukan kejahatan terorisme, sehingga masyarakat merasa terancam akan keberadaan keluarga dari napiter tersebut. Secara ekonomi, istri sangat berat mengandung beban ekonomi dalam menghidupi keluarga, penghasilan yang selama ini dibebankan kepada suami sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan kini suami mendekam di tahanan. Secara otomatis, istri sangat sulit dalam mendapatkan penghasilan, apalagi jika tidak memiliki life skill. Secara psikologis, istri napiter sangat malu mendengar dan melihat suaminya ditangkap dan ditahan di penjara. Otomatis keluarganya hancur dan kini dia harus

membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa bantuan dari suami. Mereka kadang mengalami depresi dan sering histeris walaupun suaminya sudah lama ditangkap dan berada di tahanan.

Menurut George Soros dalam bukunya *The Crisis of Global Capitalisme (Open Society Endangered, 1998)*, bahwa individu yang terbebani adalah individu-individu yang memerlukan keberadaan masyarakat lain, mereka tidak dapat eksis secara maksimal dalam isolasi tanpa ada bantuan dari yang lain (Soros, 2002). Mereka adalah individu-individu yang secara pengetahuan tidak terbuka dan mungkin juga pengetahuan mereka keliru dalam menafsirkan makna hidup, sehingga butuh bantuan orang lain dan bernaung dari masyarakat yang lebih besar sehingga mereka bisa eksis kembali di masyarakat.


Dari teori ini, istri-istri dari napiter merupakan individu-individu yang memerlukan perlindungan dan pencerahan dari pihak lain, dalam hal ini adalah negara. Mereka membutuhkan bantuan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Harapannya mereka menjadi masyarakat yang terbuka secara keyakinan dan menciptakan perdamaian dan kedamaian di masyarakat.

Selanjutnya, kehidupan dan tindakan para istri napiter termasuk napiter itu sendiri sulit diprediksi, karena mereka cenderung tertutup secara sosial, maka diperlukan saling percaya dan berdamai dengan mereka (high trust). Dengan itu, menurut Hannah Arendt (*The Human Condition, 1958*) harus ada jalan tengah, yaitu memberikan kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahan dan tetap menegakkan keadilan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap kasus kejahatan merupakan ujian bagi negara dan masyarakat. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum diuji untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam negara, sementara masyarakat diuji untuk bisa memaafkan

dan memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk hidup secara normal di masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Dengan menerapkan hal-hal tersebut, kita bisa bermimpi untuk memperbaiki tatanan sosial yang hancur terutama pada keluarga napiter akibat tidak saling percaya dengan mengedepankan social trust, kejujuran, kearifan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesediaan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya sebagai indikator dari masyarakat terbuka dan modal sosial (social capital).

Gambaran Formulasi model pemberdayaan istri-istri napiter sebagai upaya mencegah tindakan terorisme dan radikalisme di masyarakat:



Gambar 1. Formulasi model pemberdayn istri istri napiter

Sumber (Francis Fukuyama, *The Great Disruption; Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, (Fukuyama, 2002)).

Untuk merealisasikan konsep tersebut, istri-istri napiter terlebih dahulu dibekali dengan social capital. Yang dimaksud dengan social capital di sini adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan anggota-anggota yang lain untuk berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka

juga harus saling mempercayai. Norma-norma ini akan menghasilkan social capital yang di dalamnya memasukkan nilai-nilai kejujuran, saling terbuka, kesediaan untuk saling menolong, pemenuhan tugas, penepatan janji, dan komitmen bersama terhadap kebangsaan. Keluarga menjadi basis utama atau sumber yang penting dalam rangka membangun social capital.

Pemberdayaan istri-istri eks napiter memang belum spesifik. Selama ini pelaksanaan pemberdayaan istri-istri napiter masih dilakukan bersama dengan keluarga eks napiter secara keseluruhan. Istri-istri eks napiter perlu diberikan wawasan dan sekaligus ketrampilan sehingga mereka dapat menjadi penggerak untuk terwujudnya proses deradikalisasi dalamkeluarganya. Peran istri-istri eks napiter sentral agar keluarga tidak terpapar radikalisme atau pemahaman keagamaan yang salah. Sebagaimana hasil riset bahwa peran Ibu terhadap anak merupakan hal yang sangat sentral agar anak-anaknya tidak terpapar radikalisme. Ibu dapat memainkan posisi penting untuk pencegahan radikalisme pada anak-anak mereka (Ayu et al., 2018). Hasil riset ini mengonfirmasi tentang pentingnya pemberdayaan istri-istri napiter agar mereka menjadi agen-agen deradikalisasi dalam kehidupan keluarga, komunitas dan masyarakatnya.

Pemberdayaan ekonomi eks napiter juga penting agar menjadi bantalan atau penopang bagi kehidupan keluarga mereka. Hal ini telah dilakukan oleh Yayasan Mantan Napiter yakni memberikan bantuan kepada para istri/keluarga napiter agar menjadi mandiri secara ekonomi sehingga tidak bergantung kepada kelompok lamanya (Sobari & Dermawan, 2021). Fondasi ekonomi yang kuat menjadi variabel penting agar mereka tidak jatuh lagi menjadi radikal dan teroris. Dalam konteks lain, kegiatan pemberdayaan istri-istri napiter sebagai metode

untuk memutuskan mata rantai ekonomi dengan kelompok lamanya. Karena ketergantungan mereka dengan kelompok lamanya akan menjadi penarik kembali keluarga tersebut dalam kehidupan radikal atau ekstrim.

Upaya-upaya dari beragam stakeholder untuk memberantas atau menanggulangi radikalisme dan terorisme melalui kegiatan antara lain; pertama, pemberdayaan aspek ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah sudah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi. Antara lain peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter sudah dijalankan melalui pembinaan, keterampilan, pelatihan dan pendanaan yang diberikan kepada eks napiter (Mardlatillah & Hidayat, 2019). Dalam rangka mengintegrasikan eks napiter kepada masyarakat, salah satunya melalui pemberian legalitas usaha mereka. Pemberian legalitas usaha dapat menjadi pondasi yang kuat bagi aktivitas usaha mereka. Sehingga eks napiter dapat memiliki kegiatan ekonomi yang kuat (Masyhar & Maskur, 2020). Pemberdayaan ekonomi bagi eks napiter menjadi penting dan strategis agar mereka dapat diterima masyarakat, tidak kembali ke komunitas lama, serta dapat mandiri secara ekonomi. Hal-hal penting menjadi input untuk menjadi bagian deradikalisasi eks napiter tersebut.

Kedua pendekatan psikologis. Berdasarkan hasil riset (Alfithon & Syafiq, 2022) bahwa belas kasih diri dapat digunakan sebagai indikator psikologis dari efektivitas proses deradikalisasi narapidana terorisme. Belas kasih diri ini menjadikan napiter merdeka dari pemikiran radikal yang merusak kehidupannya serta lingkungannya. Pada konteks ini, permasalahan eks napiter memang kompleks, selain faktor ekonomi, ada faktor psikologis. Oleh karena itu belas kasih diri adalah sebuah metode untuk menyelesaikan problematika psikologis dari eks napiter.

Ketiga, strategi komunikasi. Hasil riset Imam Safi'i (2019) tentang strategi komunikasi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam melakukan Deradikalisasi terhadap mantan teroris. Strategi komunikasi yang diterapkan adalah dengan membentuk komunikator dan mitra yang handal di bidangnya, menetapkan target untuk mengubah pola pikir destruktif ke arah yang konstruktif, menyusun pesan damai dan memilih media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi tentang radikalisme. Persoalan komunikasi juga menjadi faktor krusial ketika seorang individu terjebak pada radikalisme. Jika eks napiter itu didekati dengan pendekatan dan strategi komunikasi yang humanis maka membuat mereka nyaman dan merasa diterima oleh lingkungan sosialnya. Strategi komunikasi yang mendamaikan akan mendorong mereka untuk tidak kembali ke pemikiran dan tindakan ekstrim.

Keempat, soft approach. BNPT menggunakan metode penggalangan intelijen dengan teknik Reciprocation, Authority, Scarcity, Commitment, Liking, Social Proof (RASCLS) dan Money, Ideology, Coercion, Ego (MICE). Metode penggalangan yang dilakukan oleh BNPT dalam program deradikalisasi menggunakan pendekatan lunak atau soft approach karena sasarannya adalah hati dari napiter/eks napiter (Adikara et al., 2021). Soft approach dilaksanakan oleh organisasi Muhammadiyah melalui pendekatan moderasi yang merupakan solusi untuk pemberantasan terorisme dari akarnya menggunakan pendekatan yang humanis. Pendekatan ini memberikan kepastian jaminan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menghukum seseorang berdasarkan praduga, namun perlu terlebih dahulu melalui pembuktian secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan lembaga peradilan (Firmansyah & Hidayat, 2020). Ruang-ruang dialektika emansipatoris merupakan wahana tumbuh dan berkembangnya

fenomena deradikalisasi karena ruang-ruang tersebut memungkinkan "hidup"nya identitas sosial individu dalam tatanan masyarakat negara-bangsa Indonesia. Kondisi seperti ini menjadi sebuah "new engagement" sebagai prasyarat terjadinya deradikalisasi (Rizal, 2021). Pendekatan literasi seperti yang dilakukan pada Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) cukup efektif karena memberikan kegiatan positif bagi napiter. Pendekatan ini pula memberikan pencerahan dan keterbukaan bagi eks napiter untuk memahami ragam perspektif mengenai pemahaman agama (Ihsan, 2019). Soft approach juga merupakan strategi yang diperlukan dalam rangka proses deradikalisasi bagi eks napiter karena pendekatan ini berkontribusi terhadap kesadaran eks napiter. Mereka merasa lebih terbuka dan menghargai pluralitas dalam kehidupan dan lebih dapat menghormati berbagai perbedaan.

Formula-formula pemberdayaan eks napiter sebagai bagian dari proses deradikalisasi harus melibatkan beragam lapisan masyarakat (Widya et al., 2020) karena keterlibatan masyarakat penting untuk memotong jalur radikalisme. Pelaksanaan pembinaan terhadap eks napiter atau mantan pelaku teror merupakan tanggung jawab bersama (Nova & Syauqillah, 2021). Hal ini dimaksudkan agar efektivitas dari deradikalisasi benar mencapai hasil dan sesuai target yakni berkurangnya jumlah orang-orang yang menjadi teroris. Hal penting lainnya, rehabilitasi eks napiter yang efisien memerlukan evaluasi individu, perencanaan yang sistematis, dan tolok ukur efektivitas yang dapat terlihat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan langkah-langkah tindak lanjut. Keikutsertaan narapidana dan fasilitator, tersedianya pelatihan metode dan bahan, dan evaluasi keberhasilan rehabilitasi adalah bagian dari metode rehabilitasi (Sirait et al., 2021). Pada dasarnya formula-formula dapat berdampak positif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme jika dilaksanakan

secara utuh sehingga dapat lebih berhasil dalam menurunkan jumlah individu yang terpapar hal ekstrim.

Oleh karena itu, berdasarkan analisa konsep pemberdayaan dan kondisi ketidakberdayaan sebagaimana disebut di atas dan sekaligus berdasarkan hasil kajian di mana pemberdayaan eks napiter yang masih parsial belum menyeluruh maka formulasi model pemberdayaan adalah penggabungan berbagai jenis pemberdayaan termasuk ekonomi, spiritual, dan psikologis. Fokus tujuan pemberdayaan adalah mendorong yang lemah agar dapat berdaya dan mandiri secara sosial, budaya, dan ekonomi, serta hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Proses penguatan daya dan kemandirian dapat tumbuh dan berkembang pada istri-istri napiter jika menggunakan pendekatan komunitas dan kelompok karena terdapat ruang-ruang dialog yang dapat membuka pola pikir yang dapat menerima perbedaan. Model pemberdayaannya adalah dengan mengintegrasikan istri napiter dengan masyarakat sekitarnya. Proses pembauran ini diharapkan dapat mempercepat sosialisasi dan adaptasi dalam masyarakat sehingga cara pandang masyarakat terhadap dirinya dapat berubah, atau mengubah cara pandangnya terhadap masyarakat menjadi lebih toleran dan terbuka. Pada tahap selanjutnya merekapun dapat diterima tanpa kendala yang berarti dalam kehidupan di lingkungan masyarakatnya.

PENUTUP

Formulasi pendekatan dalam pemberdayaan eks napiter yang beragam telah dilaksanakan baik oleh BNPT, lembaga dan yayasan yang melaksanakan kegiatan deradikalisasi. Pendekatan sosial, ekonomi, psikologi, social trust, komunikasi dua arah, dan mengubah cara pandang dilaksanakan sebagai proses pemberdayaan istri-istri napiter dalam mencegah kembali munculnya sikap dan

tindakan yang mengarah pada radikalisme belum dilaksanakan secara spesifik. Artinya pemberdayaan istri-istri napiter belum ada yang secara khusus menargetkan mereka sebagai sasaran utama. Jika pun ada, program yang dilaksanakan bersamaan dengan eks napiter. Padahal pemberdayaan istri-istri eks napiter menjadi penting karena mereka memiliki posisi strategis agar keluarga tidak menjadi teroris. Mereka memiliki cukup potensi dan kekuatan jika diberdayakan dalam rangka menangkal dan mencegah keluarganya terpapar radikalisme. Oleh karena itu, perlu adanya program-program pemberdayaan dalam beragam aspek yakni ekonomi, psikologi, pengetahuan dan wawasan keagamaan serta lainnya dengan sasarannya istri-istri eks napiter.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada kolega dan sahabat di Pusat Studi Pemberdayaan dan Perdamaian Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi yang telah bersama-sama mendiskusikan tema-tema tentang radikalisme, deradikalisme, perdamaian, pemberdayaan serta moderasi beragama. Semoga hal itu semua dapat berkontribusi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan radikalisme serta terorisme di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adikara, A. P. B., Zuhdi, M. L., & Purwanto, W. H. (2021). Analisis Metode Penggalangan Intelijen Dalam Penerapan Program Deradikalisme oleh BNPT. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 61–71. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.41913>
- Alfithon, A. M., & Syafiq, M. (2022). *Belas Kasih Diri Pada Narapidana Kasus*

- Terorisme Yang Menjalani Program Deradikalisasi. *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesia Journal Of Indigenous Psychology*, 9(1), 67–93. <https://doi.org/10.24854/jpu343>
- Ansori, M. H. (2018). Monograf: Revisi atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. The Habibi Center.
- Asrori, S., & Syauqi, A. (2020). Mutual Aid in Social Reintegration of Former Terrorist Prisoner in Indonesia. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.17020>
- Ayu, A. M., Setiadi, E., & Tobing, C. L. (2018). Membangun Ketahanan Masyarakat Melalui Kegiatan Edukasi Perempuan Dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Ilmiah Satya Negara Indonesia*, 12(1), 10–22.
- Fikriyati, U. N. (2017). Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1326>
- Firmansyah, F., & Hidayat, A. (2020). Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 2(1), 10–20. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.18>
- Fukuyama, F. (2002). *The Great Disruption; Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Penerbit Qalam.
- Harruma, I. (2022). 7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Ihsan, M. M. (2019). Pendekatan Literasi Untuk Deradikalisasi Terorisme: Studi Kasus Rumah Daulat Buku (Rudalku), Komunitas Literasi Untuk Eks Napi Teroris (Literacy Approach To Deradicalizing Terrorism: a Case Study of Rumah Daulat Buku (Rudalku), Literacy Community for Ex-T. *Jurnal Kebudayaan*, 14(1), 55–66.
- Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora*, 21(3), 333–341. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mardlatillah, E. A. M., & Hidayat, Z. (2019). Peran pemerintah daerah dalam upaya deradikalisasi eks napiter di wilayah kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4).
- Masyhar, A., & Maskur, M. A. (2020). Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiternapiter). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 86–93.
- Nova, A., & Syauqillah, M. (2021). Implementasi Resosialisasi Oleh Densus 88 Anti Teror. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1).
- Ramos, A. M., & Prideaux, B. (2014). Indigenous Ecotourism In The Mayan Rainforest Of Palenque: Empowerment Issues In Sustainable Development. *Journal Of Sustainable Tourism*, 22(3), 461–479.
- Rizal, J. (2021). Deradikalisasi dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Telaah Paradigmatik melalui Teori Rekognisi Axel Honneth. *Jurnal Keamanan Nasional*, VII(2), 109–123.
- Rufaedah, A., Sarwono, S. W., & Putra, I. E. (2017). Pemaknaan Istri Napi Teror Terhadap Tindakan Suami. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.24854/jpu12017-77>
- Safii, I. (2019). Strategi Komunikasi Yayasan Lingkar Perdamaian Dalam Melaksanakan Deradikalisasi Terhadap Mantan

- Narapidana Teroris. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 20(1), 50–67. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1426>
- Sari, M. A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adikara, A. P. B., Zuhdi, M. L., & Purwanto, W. H. (2021). Analisis Metode Penggalangan Intelijen Dalam Penerapan Program Deradikalisasi Oleh BNPT. *SOCIA: Jurnal*, 6(1), 41–53.
- Sirait, O., Syauqillah, M., & Hanita, M. (2021). Deradicalization Program In Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2).
- Sobari, I., & Dermawan, M. K. (2021). Peran Yayasan Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dalam Membantu Pelaksanaan Kegiatan Deradikalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1639–1649.
- Soros, G. (2002). *Krisis Kapitalisme Global; Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya*. Penerbit Qalam.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Tahir, S., Malik, A., & Novrika. (2020). *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme Di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta*. BNPT.
- Taliziduhu, N. (2003). *Kronologi; Ilmu Pengetahuan Baru*. Jakarta: Direksi Cipta.
- Widya, B., Syauqillah, M., & Yunanto, S. (2020). The Involvement Of Ex-Terrorist Inmates And Combatants In The Disengagement From Violence Strategy In Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 2(2).